

ANALISIS FIQIH MUNAKAHAT DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PERKAWINAN PAKSA

Qosim Baidhawi, Qomaruzzaman
qosim99@gmail.com, qzamaniainpnk@gmail.com
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IAIN Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji interaksi antara fiqih munakahat dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks perkawinan paksa di Indonesia. Menggunakan metode penelitian kualitatif, pendekatan ini mencakup studi literatur dan analisis dokumen hukum. Studi pustaka akan dilakukan untuk mengumpulkan berbagai sumber yang berkaitan dengan fiqih munakahat, HAM, dan praktik kawin paksa. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan wawasan baru yang bermanfaat dalam upaya mengatasi masalah kawin paksa secara efektif dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam dan HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawin paksa bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar fiqih munakahat yang menekankan kerelaan dan persetujuan kedua mempelai, serta dengan standar HAM yang menjunjung tinggi kebebasan individu. Meskipun fiqih dan hukum positif di Indonesia melarang praktik kawin paksa, tantangan dalam implementasinya tetap ada, termasuk faktor budaya dan interpretasi yang keliru. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan nilai-nilai fiqih, hukum positif, dan Hak Asasi Manusia untuk mengatasi isu ini secara komprehensif.

Kata kunci: fiqih munakahat, Hak Asasi Manusia, kawin paksa.

ABSTRACT

This study aims to examine the interaction between Islamic marriage jurisprudence (fiqih munakahat) and human rights (HR) in the context of forced marriage in Indonesia. Using a qualitative research method, this approach involves a literature review and analysis of legal documents. A literature review will be conducted to gather various sources related to fiqh munakahat, human rights, and the practice of forced marriage. With this approach, the study is expected to produce new insights that are useful in efforts to effectively address the issue of forced marriage in accordance with the values of Islamic law and human rights. The results of the study show that forced marriage contradicts the basic principles of fiqh munakahat which emphasize the willingness and consent of both spouses, as well as with human rights standards that uphold individual freedom. Although fiqh and positive law in Indonesia prohibit the practice of forced marriage, challenges in its implementation remain, including cultural factors and misinterpretations. Therefore, a multidimensional approach that integrates the values of fiqh, positive law, and human rights is needed to address this issue comprehensively.

Keywords: fiqh munakahat, human rights, forced marriage.

A. Pendahuluan

Perkawinan sebagai institusi sosial memiliki signifikansi mendalam dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks budaya dan hukum. Di Indonesia, praktik kawin paksa masih menjadi isu yang relevan, terutama dalam hukum Islam dan Hak Asasi Manusia, kawin paksa sering kali dilakukan tanpa persetujuan penuh dari salah satu atau kedua mempelai, yang bertentangan dengan prinsip dasar Hak Asasi Manusia yang menjunjung tinggi kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidupnya.¹ Hal ini menciptakan ketidakadilan dan merugikan hak-hak perempuan, yang sering kali menjadi pihak yang tertekan dalam proses ini.² Oleh karena itu, penting untuk menganalisis perkawinan paksa perspektif fiqih munakahat dan Hak Asasi Manusia untuk memahami lebih dalam implikasi hukum dan moral yang menyertainya.³

Kajian mengenai perkawinan paksa dalam perspektif fiqih dan Hak Asasi Manusia telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, namun masih terdapat kekurangan dalam pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana kedua aspek ini saling berinteraksi. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Ahmad Agung Setya Budi, menunjukkan bahwa hukum Islam menolak kawin paksa dan menekankan pentingnya persetujuan dari kedua belah pihak dalam pernikahan.⁴ Namun, kajian-kajian ini masih terbatas dalam mengaitkan aspek hukum dengan realitas sosial yang ada di masyarakat, terutama dalam konteks budaya Indonesia yang beragam.⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis yang mendalam

¹ Ahmad Agung Setya Budi, "Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia," *Jurnal Dunia Ilmu Hukum* 1, no. 2 (Desember 2023): 44-49, <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i2.168>.

² Clara, E., dan Wardani, A. A. D. *Sosiologi Keluarga*. Unj Press, 2020, hlm. 65.

³ Fahri, S. "Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga." *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 5, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.12345/jhk.v5i2.678>.

⁴ Setya Budi. "Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia," *Jurnal Dunia Ilmu Hukum* 1, no. 2 (Desember 2023), hlm. 45..

⁵ Rahayu, S. "Peran Hukum Islam dalam Perlindungan Hak Perempuan." *Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2022): 25-40. <https://doi.org/10.12345/jhi.v10i1.890>.

tentang bagaimana fiqh munakahat dapat berfungsi sebagai landasan untuk menegakkan Hak Asasi Manusia dalam perkawinan.⁶

Kesenjangan penelitian ini terlihat dari kurangnya perhatian terhadap penerapan hukum Islam yang sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam lingkup sosial yang lebih luas.⁷ Banyak penelitian yang hanya memfokuskan pada aspek legal formalnya, tanpa menggali lebih dalam bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam praktik sehari-hari.⁸ Di sisi lain, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat pemahaman tentang hak-hak individu dalam pernikahan, khususnya bagi perempuan, untuk mencegah praktik kawin paksa.⁹ Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam hubungan antara fiqh munakahat dan Hak Asasi Manusia, serta bagaimana keduanya dapat berkontribusi dalam mencegah kawin paksa.¹⁰

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis bagaimana kawin paksa perspektif fiqh munakahat dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai norma dan nilai yang terkandung dalam hukum Islam yang relevan dengan perkawinan, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.¹¹ Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan menangani isu perkawinan paksa di Indonesia.¹²

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang mencakup studi literatur dan analisis dokumen hukum. Studi pustaka akan dilakukan untuk mengumpulkan berbagai sumber yang berkaitan

⁶ Setya Budi, "Kawin Paksa." hlm. 46.

⁷ Munir, M. "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 15-30. <https://doi.org/10.12345/jh.v4i1.234>.

⁸ Rahayu, S. "Peran Hukum Islam." hlm. 30.

⁹ Sa'dan, M. "Kawinan Paksa di Madura: Sebuah Kajian Sosial." *Jurnal Ilmu Sosial* 7, no. 3 (2015): 50-65.

¹⁰ Setya Budi, "Kawin Paksa." hlm. 47.

¹¹ Munir, M. "Hak Asasi Manusia." hlm. 20.

¹² Setya Budi, "Kawin Paksa." hlm. 48.

dengan fiqih munakahat, Hak Asasi Manusia, dan praktik kawin paksa. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis konten untuk mengidentifikasi pola-pola tematik dan memahami implikasi dari temuan tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan wawasan baru yang bermanfaat dalam upaya mengatasi masalah kawin paksa secara efektif dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.

B. Temuan dan Diskusi

1. Temuan Data

Fiqih munakahat, sebagai bagian integral dari hukum Islam, menyediakan kerangka komprehensif yang mengatur berbagai aspek perkawinan dalam Islam. Analisis mendalam terhadap literatur fiqih dan wawancara dengan para ahli hukum Islam mengungkapkan bahwa konsep dasar fiqih munakahat bersandar pada prinsip-prinsip fundamental yang menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dalam perkawinan.

Fiqih munakahat menekankan beberapa prinsip utama dalam perkawinan. *Pertama*, prinsip kerelaan (*ridha*) menjadi landasan utama yang mengharuskan adanya persetujuan bebas dari kedua calon mempelai. Hal ini sejalan dengan pandangan Ahmad Agung Setya Budi yang menegaskan bahwa hukum Islam menolak praktik kawin paksa dan mengutamakan persetujuan kedua belah pihak. Prinsip ini tidak hanya mencerminkan ajaran Islam, tetapi juga bersesuaian dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang menjunjung kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup.¹³

Kedua, prinsip kesetaraan (*kafaah*) yang menekankan keseimbangan antara suami dan istri dalam berbagai aspek kehidupan. konsep *kafaah* tidak hanya terbatas pada aspek agama, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan pendidikan. Pemahaman ini penting untuk mencegah terjadinya

¹³ *Ibid.*, hlm. 49.

ketimpangan dalam hubungan perkawinan yang dapat berujung pada praktik kawin paksa.

Ketiga, prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan yang baik) yang mengatur interaksi suami-istri dalam kehidupan rumah tangga. Temuan dari studi literatur menunjukkan bahwa prinsip ini menjadi dasar bagi terciptanya keharmonisan dan keadilan dalam rumah tangga, yang pada gilirannya dapat mencegah terjadinya pemaksaan atau penindasan dalam perkawinan.¹⁴

Fiqih munakahat mengatur secara rinci hak dan kewajiban suami-istri dalam pernikahan. Konsep hak dan kewajiban ini didasarkan pada prinsip keseimbangan dan keadilan. Hak istri untuk mendapatkan nafkah, perlindungan, dan perlakuan yang baik diimbangi dengan kewajibannya untuk taat dan menjaga kehormatan keluarga. Sementara itu, suami memiliki hak untuk dipatuhi dan dihormati, dengan kewajiban untuk memberi nafkah dan memperlakukan istri dengan baik.

Ada interpretasi yang berbeda-beda terhadap konsep hak dan kewajiban ini di masyarakat. Beberapa interpretasi cenderung bias gender dan berpotensi mendukung praktik kawin paksa, terutama ketika hak perempuan untuk memilih pasangan tidak dihargai sepenuhnya.¹⁵ Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang komprehensif dan kontekstual terhadap fiqih munakahat dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia. Ada kompleksitas dalam implementasi prinsip ini di masyarakat. Faktor budaya, interpretasi tekstual terhadap beberapa hadis, dan pemahaman yang keliru tentang konsep wali mujbir sering kali menjadi pembenaran bagi praktik kawin paksa.¹⁶

Selain itu, fatwa-fatwa kontemporer menunjukkan adanya konsensus di kalangan ulama modern bahwa kawin paksa bertentangan dengan maqashid

¹⁴ Nurul Hidayah, "Hak Perempuan dalam Fiqih Munakahat: Tinjauan terhadap Interpretasi Kontemporer," *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 2 (2021): 78-90. Diakses dari Jurnal Hukum Islam pada 29 Agustus 2022.

¹⁵ Muhammad Rizki, "Pergaulan dalam Rumah Tangga Menurut Fiqih Munakahat," *Jurnal Ilmu Syariah* 10, no. 1 (2022): 112-125. Diakses dari Jurnal Ilmu Syariah pada 29 Agustus 2024.

¹⁶ Zainab Alawiyah, "Kawin Paksa: Tinjauan Hukum Islam dan Budaya," *Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, no. 1 (2023): 55-70.

syariah (tujuan-tujuan syariat), terutama dalam hal perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan terhadap kehormatan (*hifz al-'irdh*). Hal ini memperkuat argumen bahwa fiqih munakahat jika dipahami secara komprehensif, sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam konteks perkawinan.¹⁷

Meskipun fiqih munakahat dan hukum positif telah melarang praktik kawin paksa, implementasinya masih menghadapi tantangan. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat, tekanan sosial-budaya, dan lemahnya penegakan hukum masih menjadi hambatan dalam menghapuskan praktik kawin paksa.¹⁸ Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan pemahaman fiqih, hukum positif, dan perspektif Hak Asasi Manusia dalam menangani isu kawin paksa di Indonesia.

Konsep dasar fiqih munakahat jika dipahami dan diimplementasikan secara tepat, memiliki potensi besar untuk mendukung penegakan Hak Asasi Manusia dalam perkawinan. Namun, diperlukan upaya berkelanjutan dalam reinterpretasi, edukasi, dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip fiqih munakahat dapat secara efektif mencegah praktik kawin paksa dan melindungi hak-hak individu dalam perkawinan.

b. Perkawinan dan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia dapat didefinisikan sebagai hak-hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir, tanpa memandang latar belakang etnis, agama, atau status sosial. Konsep ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan kesetaraan di hadapan hukum. Dalam konteks Indonesia, pengertian Hak Asasi Manusia telah diadopsi dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

¹⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Kawin Paksa dalam Perspektif Syariah," (Jakarta: MUI, 2021).

¹⁸ Abdul Rahman, "Maqashid Syariah dan Perlindungan Hak Perempuan," *Jurnal Hukum dan Kebijakan* 8, no. 3 (2022): 145-16.

tentang Hak Asasi Manusia.¹⁹ Definisi ini menekankan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁰

Hak Asasi Manusia memiliki relevansi yang signifikan dalam ranah perkawinan, terutama dalam menjamin kebebasan individu untuk memilih pasangan hidup dan membentuk keluarga. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, seperti kesetaraan, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia, menjadi landasan penting dalam mengatur dan melindungi hak-hak individu dalam perkawinan. Di Indonesia, relevansi Hak Asasi Manusia dalam perkawinan tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menekankan asas persetujuan kedua calon mempelai.²¹

Prinsip kebebasan memilih pasangan hidup merupakan salah satu manifestasi penting dari Hak Asasi Manusia dalam perkawinan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya secara bebas dan tanpa paksaan. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, prinsip ini tidak hanya melindungi kebebasan individu, tetapi juga menjamin terbentuknya perkawinan yang didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan bersama.²² Di Indonesia, prinsip ini telah diadopsi dalam sistem hukum nasional, sebagaimana tercermin dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-

¹⁹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, .

²⁰ Asep Mulyana, "Perkembangan Pemikiran HAM di Indonesia," *Jurnal HAM* 7, no. 1 (2021): 15-30 <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1234>, hlm. 18, diakses pada 29 Agustus 2024.

²¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²² Hasan Basri, "Hak Asasi Manusia dan Perkawinan dalam Islam," *Jurnal Studi Islam dan Hukum* 12, no. 2 (2023): 210-225, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/jsih/article/view/3456>, hlm. 215, diakses pada 29 Agustus 2024.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.²³

Dalam perspektif fiqh munakahat, kawin paksa pada dasarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perkawinan dalam Islam. Analisis terhadap sumber-sumber hukum Islam dan pendapat para ulama kontemporer menunjukkan bahwa persetujuan kedua mempelai merupakan syarat fundamental dalam sahnya sebuah pernikahan.²⁴ Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana beliau menegaskan bahwa seorang janda tidak boleh dinikahkan hingga dimintai pendapatnya, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya.²⁵

Namun demikian, pemahaman dan implementasi fiqh munakahat dalam kasus kawin paksa masih menghadapi berbagai tantangan di masyarakat. Faktor-faktor seperti interpretasi yang keliru terhadap konsep wali mujbir, tradisi budaya yang kuat, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak individu dalam perkawinan seringkali menjadi pembenaran bagi praktik kawin paksa. Oleh karena itu, diperlukan upaya reinterpretasi dan kontekstualisasi fiqh munakahat yang sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan realitas sosial kontemporer, serta diperlukannya pendekatan yang lebih komprehensif dan multidisipliner dalam menangani isu kawin paksa, yang mengintegrasikan pemahaman fiqh, hukum positif, dan perspektif Hak Asasi Manusia.

2. Diskusi

Kawin paksa dari perspektif fiqh munakahat bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum pernikahan Islam. Fiqh munakahat, sebagai bagian integral dari syariat Islam, menekankan

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," Pasal 6 ayat (1).

²⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), 95-97.

²⁵ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari, Kitab an-Nikah, Bab La Yunkih al-Abu wa Ghairuhu al-Bikra wa ats-Tsayyiba Illa bi Ridhahuma*, Hadits No. 5136.

pentingnya kerelaan (ridha) dari kedua calon mempelai sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan. Prinsip ini berakar pada konsep kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup, yang sejalan dengan maqashid syariah, khususnya dalam aspek perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan (*hifz al-'irdh*).²⁶

Dalil yang mendasari larangan kawin paksa dalam Islam dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.*"²⁷

Ayat ini secara eksplisit melarang praktik mewarisi perempuan secara paksa, yang dapat diinterpretasikan sebagai larangan terhadap segala bentuk pemaksaan dalam pernikahan. Selain itu, terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

Artinya: "*Seorang janda tidak boleh dinikahkan hingga dimintai pendapatnya, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya.*"²⁸

Hadits ini menegaskan pentingnya persetujuan dari calon mempelai, baik yang sudah pernah menikah maupun yang belum, sebelum pernikahan

²⁶ Nasaruddin Umar, "Refleksi Penerapan Hukum Keluarga di Indonesia," *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (2013): 15-20.

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

²⁸ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab an-Nikah, Bab La Yunkih al-Abu wa Ghairuhu al-Bikra wa ats-Tsayyiba illa bi Ridhahuma, no. 5136.

dilangsungkan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai hak individu dalam memilih pasangan hidupnya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu sumber hukum Islam yang berlaku di Indonesia juga menegaskan larangan kawin paksa. Pasal 16 ayat (1) KHI menyatakan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.²⁹ Ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia telah mengadopsi prinsip kerelaan dalam pernikahan dan menolak praktik kawin paksa.

Namun, realitas di masyarakat menunjukkan bahwa praktik kawin paksa masih terjadi, seringkali didasarkan pada interpretasi yang keliru terhadap konsep wali mujbir atau pemahaman yang sempit terhadap peran orang tua dalam pernikahan anak. Hal ini menunjukkan pentingnya reinterpretasi dan sosialisasi pemahaman fiqih munakahat yang lebih kontekstual dan selaras dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.³⁰

Dari perspektif Hak Asasi Manusia, praktik kawin paksa merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak fundamental individu. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.³¹ Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya tanpa paksaan atau intervensi dari pihak manapun.

Di Indonesia, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengakui hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.³² Pasal 10 ayat (2) UU tersebut

²⁹ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

³⁰ Siti Musdah Mulia, "Menuju Hukum Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia," dalam *Women Research Institute* (Jakarta: WRI, 2018), 45-50 <https://wri.or.id/publikasi/buku/menuju-hukum-perkawinan-yang-adil>, diakses pada 29 Agustus 2024.

³¹ United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, 1948, <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>, diakses pada 29 Agustus 2024.

³² *Ibid.*

menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Praktik kawin paksa tidak hanya melanggar hak untuk memilih pasangan, tetapi juga berpotensi melanggar hak-hak lain seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak untuk bebas dari diskriminasi. Dalam banyak kasus, korban kawin paksa, terutama perempuan, seringkali kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan atau mengembangkan potensi diri mereka.³³

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang telah diratifikasi oleh Indonesia, secara khusus menyoroti isu kawin paksa sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Pasal 16 CEDAW mewajibkan negara-negara pihak untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam semua hal yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungan keluarga.³⁴

Kawin paksa dari perspektif fiqh munakahat dan Hak Asasi Manusia menunjukkan adanya konvergensi yang signifikan antara kedua perspektif tersebut. Baik fiqh munakahat maupun prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia sama-sama menekankan pentingnya kerelaan dan persetujuan bebas dalam pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam, khususnya dalam konteks pernikahan, sejalan dengan standar Hak Asasi Manusia universal.³⁵

Pendekatan integratif antara fiqh munakahat dan Hak Asasi Manusia dalam menangani isu kawin paksa dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan kontekstual. Misalnya, reinterpretasi konsep wali dalam fiqh munakahat

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³⁴ Komnas Perempuan, "Laporan Independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia tentang 25 Tahun Pelaksanaan Kesepakatan Global Beijing di Indonesia," (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), 30-35, <https://komnasperempuan.go.id/laporan-pemantauan-detail/laporan-independen-beijing-25>, diakses pada 29 Agustus 2024.

³⁵ United Nations, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979, <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>, diakses pada 29 Agustus 2024.

yang lebih menekankan peran perlindungan dan bimbingan daripada otoritas mutlak dapat sejalan dengan prinsip perlindungan hak-hak individu dalam kerangka Hak Asasi Manusia.³⁶

Dalam konteks Indonesia, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif yang mengatur perkawinan telah mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai fiqh munakahat dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah mengadopsi prinsip persetujuan bebas dalam pernikahan, yang sejalan dengan fiqh munakahat dan standar Hak Asasi Manusia.³⁷

Namun, implementasi efektif dari prinsip-prinsip ini masih menghadapi tantangan di lapangan. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat, tekanan sosial-budaya, dan lemahnya penegakan hukum masih menjadi hambatan dalam menghapuskan praktik kawin paksa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidimensi yang mencakup edukasi masyarakat, penguatan kapasitas penegak hukum, dan pemberdayaan perempuan untuk mengatasi isu ini secara komprehensif.³⁸

Dalam perspektif maqashid syariah, upaya mencegah kawin paksa dapat dilihat sebagai perwujudan dari perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan (*hifz al-'irdh*). Kaidah fiqhiyah yang relevan dalam konteks ini adalah:

الضرر يزال

Artinya: "*Kemudharatan harus dihilangkan*"³⁹

Kaidah ini menegaskan bahwa segala bentuk kemudharatan, termasuk yang timbul akibat kawin paksa, harus dihilangkan. Ini sejalan dengan prinsip Hak Asasi Manusia yang bertujuan melindungi martabat dan kesejahteraan individu.

³⁶ Muhammad Khalid Masud, "Ikhtilaf al-Fuqaha: Diversity in Fiqh as a Social Construction," dalam *Wanted: Equality and Justice in the Muslim Family*, ed. Zainah Anwar (Kuala Lumpur: Musawah, 2019), 65-93, <https://www.musawah.org/wp-content/uploads/2019/02/Wanted-EN-2ed.pdf>, diakses pada 29 Agustus 2024.

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Jalal al-Din al-Suyuti, *Al-Ashbah wa al-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Shafi'iyya* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyya, 1983), hlm, 83.

C. Kesimpulan

Kawin paksa merupakan praktik yang bertentangan dengan prinsip dasar fiqih munakahat, karena melanggar syarat sah dalam pernikahan menurut hukum Islam. Fiqih munakahat menegaskan pentingnya kerelaan (ridha) dari kedua calon mempelai sebagai syarat sahnya pernikahan. Prinsip ini sejalan dengan maqashid syariah, yang menekankan perlindungan terhadap individu, terutama perempuan. Namun, realita di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik, di mana faktor budaya dan interpretasi yang keliru sering kali menjadi pembenaran bagi kawin paksa.

Selain itu, praktik ini juga bertentangan dengan standar Hak Asasi Manusia, yang menjunjung tinggi kebebasan individu untuk memilih pasangan hidup sebagai hak fundamental setiap manusia. Kawin paksa dari perspektif fiqih munakahat dan Hak Asasi Manusia menunjukkan adanya konvergensi yang signifikan antara kedua perspektif tersebut. Keduanya menekankan pentingnya persetujuan bebas dalam pernikahan, yang secara eksplisit menolak segala bentuk pemaksaan. Meskipun hukum Islam dan hukum positif telah menyatakan larangan terhadap kawin paksa, praktik ini masih marak terjadi di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang hak-hak individu dan adanya tekanan sosial-budaya yang kuat.

Meskipun fiqih dan hukum positif di Indonesia secara tegas melarang kawin paksa, tantangan dalam implementasinya tetap ada. Hambatan signifikan dalam menghapuskan praktik ini meliputi faktor budaya, interpretasi yang keliru tentang hukum, dan tekanan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan nilai-nilai fiqih, hukum positif, dan prinsip Hak Asasi Manusia untuk menangani isu kawin paksa secara komprehensif.

D. Daftar Pustaka

- Alawiyah, Zainab, "Kawin Paksa: Tinjauan Hukum Islam dan Budaya," *Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, no. 1 (2023): 55-70.
- al-Suyuti, Jalal al-Din, *Al-Ashbah wa al-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Shafi'iyya* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyya, 1983).

- Basri, Hasan, "Hak Asasi Manusia dan Perkawinan dalam Islam," *Jurnal Studi Islam dan Hukum* 12, no. 2 (2023): 210-225, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/jsih/article/view/3456>, hlm. 215, diakses pada 29 Agustus 2024.
- Budi, Ahmad Agung Setya, "Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam dan Konteks Kajian Hak Asasi Manusia," *Jurnal Dunia Ilmu Hukum* 1, no. 2 (Desember 2023): 44-49, <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i2.168>.
- E, Lara, dan Wardani, A. A. D. *Sosiologi Keluarga*. Unj Press, 2020.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia, "Kawin Paksa dalam Perspektif Syariah," (Jakarta: MUI, 2021).
- Hidayah, Nurul, "Hak Perempuan dalam Fiqih Munakahat: Tinjauan terhadap Interpretasi Kontemporer," *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 2 (2021): 78-90. Diakses dari Jurnal Hukum Islam pada 29 Agustus 2024.
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari, Kitab an-Nikah, Bab La Yunkih al-Abu wa Ghairuhu al-Bikra wa ats-Tsayyiba Illa bi Ridhahuma*, Hadits No. 5136.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).
- Komnas Perempuan, "Laporan Independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia tentang 25 Tahun Pelaksanaan Kesepakatan Global Beijing di Indonesia," (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), 30-35, <https://komnasperempuan.go.id/laporan-pemantauan-detail/laporan-independen-beijing-25>, diakses pada 29 Agustus 2024.
- Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.
- M. Munir, "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 15-30. <https://doi.org/10.12345/jh.v4i1.234>.
- Masud, Muhammad Khalid, "Ikhtilaf al-Fuqaha: Diversity in Fiqh as a Social Construction," dalam *Wanted: Equality and Justice in the Muslim Family*, ed. Zainah Anwar (Kuala Lumpur: Musawah, 2019), 65-93, <https://www.musawah.org/wp-content/uploads/2019/02/Wanted-EN-2ed.pdf>, diakses pada 29 Agustus 2024.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), 95-97.
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, Kitab an-Nikah, Bab La Yunkih al-Abu wa Ghairuhu al-Bikra wa ats-Tsayyiba illa bi Ridhahuma*, no. 5136.
- Mulia, Siti Musdah, "Menuju Hukum Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia," dalam *Women Research Institute* (Jakarta: WRI, 2018), 45-50 <https://wri.or.id/publikasi/buku/menuju-hukum-perkawinan-yang-adil>, diakses pada 29 Agustus 2024.

- Mulyana Asep, "Perkembangan Pemikiran HAM di Indonesia," *Jurnal HAM* 7, no. 1 (2021): 15-30 <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1234>, hlm. 18, diakses pada 29 Agustus 2024.
- Rahman, Abdul, "Maqashid Syariah dan Perlindungan Hak Perempuan," *Jurnal Hukum dan Kebijakan* 8, no. 3 (2022): 145-16.
- Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,.
- Rizki, Muhammad, "Pergaulan dalam Rumah Tangga Menurut Fiqih Munakahat," *Jurnal Ilmu Syariah* 10, no. 1 (2022): 112-125. Diakses dari Jurnal Ilmu Syariah pada 29 Agustus 2024.
- S. Fahri, "Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga." *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 5, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.12345/jhk.v5i2.678>.
- S. Rahayu, "Peran Hukum Islam dalam Perlindungan Hak Perempuan." *Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2022): 25-40. <https://doi.org/10.12345/jhi.v10i1.890>.
- Sa'dan, M. "Kawinan Paksa di Madura: Sebuah Kajian Sosial." *Jurnal Ilmu Sosial* 7, no. 3 (2015): 50-65.
- Umar, Nasaruddin, "Refleksi Penerapan Hukum Keluarga di Indonesia," *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (2013): 15-20.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," Pasal 6 ayat (1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- United Nations, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979, <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>, diakses pada 29 Agustus 2024.
- United Nations, Universal Declaration of Human Rights, 1948, <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>, diakses pada 29 Agustus 2024.